



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2107/XIII/R/KPT/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN/KOORDINATOR
PROGRAM STUDI S1 DAN PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 1928/UN16.10.D/KP/2018 tanggal 20 Juli 2018, tentang usul Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Departemen/Koordinator Program Studi S1 dan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018-2022.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen/Koordinator Program Studi S1 dan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2014-2018, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya untuk Periode 2018-2022;
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Departemen/Koordinator Program Studi S1 dan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018-2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN/ KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 DAN PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 nomor urut 1, 3 dan 5 dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat/diangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 nomor urut 2, 4 dan 5 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 lampiran keputusan ini untuk Periode 2018-2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang
Pada Taggal 1 Agustus 2018



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2018 =

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 2107 /XIII/R/KPT/2018

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2018

TENTANG :

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN/KOORDINATOR
PROGRAM STUDI S1 DAN PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT/DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, M.Si.,Apt 197404132006042001	Penata Tk.I (gol.III/d)	Ketua Departemen/Koordinator Program Studi S1 Farmasi	-
2.	Lili Fitriani, M.Pharm.SC.,Apt 198507172009122003	Penata (gol.III/c)	-	Ketua Departemen/Koordinator Program Studi S1 Farmasi
3.	Syofyan, S.Si.,M.Si.,Apt 197111232008121001	Penata Tk.I (gol.III/d)	Ketua Departemen/Koordinator Program Studi Profesi Apoteker	-
4.	Deni Noviza, M.Si.,Apt 198012062009122002	Penata (gol.III/c)	-	Ketua Departemen/Koordinator Program Studi Profesi Apoteker
5.	Suryati, S.Si.,M.Si.,Apt 197906182012122005	Penata Muda Tk.I (gol.III/b)	Sekretaris Departemen/Koordinator Program Studi Profesi Apoteker	Sekretaris Departemen/Koordinator Program Studi Profesi Apoteker



REKTOR UNIVESITAS ANDALAS

TAFDIL HUSNI

NIP.196211201987021002